



Sosialisasi  
**Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Nomor 44 Tahun 2015  
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi**

**BIRO HUKUM DAN ORGANISASI**

**Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi**

**Surabaya, 7-8 Maret 2016**



**Pengantar Sosialisasi  
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Nomor 44 Tahun 2015  
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi**

Surabaya, 7-8 Maret 2016

# STANDAR

- Kriteria minimal atau ideal yang harus dicapai
- Bagian dari (instrumen) sistem pengendalian mutu
- Dinamis, berubah meningkat secara kontinyu/  
periodik, memberikan tantangan
- Benchmarking – referensi - peraturan
- Instrumen dalam Evaluasi kinerja
- Instrumental atau tujuan final

- Data sources
- Properties
- Rules

- Available
- Usable
- Reliable

**Define**

**Use**

**Improve**


**Validate**

- Correct
- Cleanse
- Transform
- Enrich

- Baseline
- Metrics
- Scan / Profile
- Dashboard

## THE QUALITY ASSURANCE CYCLE

---



# Tanggung Jawab Menteri dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

- Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
- Tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi.
- Dalam melaksanakan tanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, Menteri mempunyai tugas dan wewenang, antara lain meliputi:
  - a. kebijakan umum dalam pengembangan dan koordinasi Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Tinggi;
  - b. peningkatan **penjaminan mutu**, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan; dan
  - c. pemantapan dan peningkatan kapasitas pengelolaan akademik dan pengelolaan sumber daya Perguruan Tinggi.

# Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

## UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

### Pasal 51

- (1) Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara.
- (2) Pemerintah menyelenggarakan **sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi** untuk mendapatkan Pendidikan bermutu.

# Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

## UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

### Pasal 52

- (1) **Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi** merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) **Penjaminan mutu** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan **standar Pendidikan Tinggi**.
- (3) **Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi**.



# Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Dalam rangka peningkatan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan serta pemantapan dan peningkatan kapasitas pengelolaan akademik dan pengelolaan sumber daya Perguruan Tinggi, **Menteri menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi**

# Standar Nasional Pendidikan Tinggi

## UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

### Pasal 54

- (1) **Standar Pendidikan Tinggi** terdiri atas:
  - a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
  - b. **Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi** dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi **standar nasional pendidikan**, ditambah dengan **standar penelitian**, dan **standar pengabdian kepada masyarakat**.

# Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- (4) **Standar Pendidikan Tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah standar dalam **bidang akademik** dan **nonakademik** yang **melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi**.
- (5) Dalam mengembangkan Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Perguruan Tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (6) Menteri melakukan **evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi** secara berkala.
- (7) Menteri **mengumumkan hasil evaluasi dan penilaian Standar Pendidikan Tinggi** kepada Masyarakat.

# Surat Edaran Menristekdikti Nomor 01/M/SE/V/2015 tentang Evaluasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

## Alasan Perubahan

1. Kemristekdikti telah menerima berbagai masukan dari pemangku kepentingan, pengguna, dan masyarakat terhadap implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
  - a. **Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;**
2. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, Kemristekdikti akan **mengevaluasi kembali Peraturan Menteri** sebagaimana yang dimaksud pada angka 1.
3. Dengan ini dimohon perhatian Saudara terhadap hal-hal sbb:
  - a. agar perguruan tinggi menunda implementasi Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada **angka 1 huruf a**

# Menteri Menugaskan BSNP dan Ditjen Belmawa

**Menteri** telah menugaskan BSNP untuk melakukan evaluasi dan revisi Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BSNP telah menyelesaikan tugasnya dan dilakukan sinkronisasi dengan Ditjen Belmawa.

Terhadap hasil sinkronisasi tersebut, Ditjen Belmawa telah melakukan uji publik secara *on-line* terhadap Rancangan Perubahan Permendikbud No. 49 Tahun 2014, sebagaimana dimuat dalam surat Dirjen Belmawa Nomor 390/B/HK/2015 tanggal 7 September 2015 perihal **Uji Publik** Perubahan Permendikbud No. 49 tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

# Hasil Uji Publik atas Draft Perubahan Hasil BSNP dan Ditjen Belmawa

1. Masukan tertulis dari BAN-PT;
2. Masukan secara *on-line* dari 50 (lima puluh) Pimpinan PTN, PTN Badan Hukum, PTS dan organisasi profesi seluruh Indonesia;
3. Perubahan Draft sebanyak 3 kali dengan koreksi dan komentar Bapak Menristekdikti.
4. Rancangan Perubahan Permendikbud No. 49 Tahun 2014 menjadi Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditandatangani oleh Bapak Menristekdikti pada tanggal 21 Desember 2015.

\*\*\*\*\*

**Terima Kasih**